Implementasi Strategi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Anak

Agnes Ardiani, Sri Yuliani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret email: agnesardiani@student.uns.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi strategi dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak di Dinas PPKB dan P3A Wonogiri. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman (2014). Teori yang digunakan adalah implementasi strategi dari Hunger dan Wheelen (2014). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak telah dilaksanakan cukup baik meskipun terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan pengembangan program yang bernama Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang dijabarkan menjadi tujuh kegiatan yaitu penyediaan layanan pengaduan, kegiatan penanganan dan pendampingan korban, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), dan kegiatan sosialisasi yang semuanya telah direalisasikan dan dilaksanakan dengan cukup baik. Sedangkan anggaran untuk program pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 adalah sebesar 67.245.255. Realisasi anggaran tersebut sebesar 98% yaitu 65.773.400. Pada tahun 2022, besaran anggaran adalah sebesar 50.000.000 dan terealisasi sebesar 96,07% atau 48.037.200. Pengembangan anggaran teralokasi cukup baik, tetapi terdapat keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri juga telah menyusun dan melaksanakan prosedur dalam setiap pelaksanaan program kegiatan dengan cukup baik.

Kata Kunci: Implementasi strategi; pencegahan dan perlindungan anak; kekerasan seksual anak

Abstract

The purpose of the research is to analyze the implementation of strategies in the prevention and protection of victims of child sexual abuse at the Office of PPKB and P3A Wonogiri. The research is a descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The data obtained were analyzed using the interactive data analysis technique of Miles and Huberman (2014). The theory used is strategy implementation from Hunger and Wheelen (2014). The results of the study show that the

implementation of the strategy of the PPKB and P3A Office of Wonogiri Regency in the prevention and protection of child sexual violence has been carried out quite well even though there are various obstacles that hinder implementation. The PPKB and P3A Office of Wonogiri Regency has implemented the development of a program called the Child Rights Fulfillment Program (PHA) and elaborated into seven activities which include providing complaint services, handling and assisting victims, social rehabilitation, assistance and law enforcement, repatriation and social reintegration, Information Communication and Education (IEC), and socialization activities, all of which have been realized and implemented quite well. Meanwhile, the budget for the prevention and protection of victims of child sexual abuse program in Wonogiri Regency in 2021 is 67.245.255. The budget realization was 98%, namely 65.773.400. In 2022, the budget amount was 50.000.000 and realized by 96,07% or 48.037.200. Budget development is quite well allocated, but there are budget limitations in several activities. The PPKB and P3A Office of Wonogiri Regency has also compiled and implemented procedures in each activity program implementation quite well.

Keywords: Strategy Implementation; Prevention and Protection; Child Sexual Violence

Pendahuluan

Seiring perkembangan waktu, kasus kekerasan terhadap anak kian meningkat. Data global dari *World Health Organization* (2020), menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak di dunia mengalami beberapa bentuk kekerasan setiap tahunnya seperti bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional, kekerasan teman sebaya/intimidasi, hukuman fisik, dan kekerasan pasangan intim (Pundir, et al., 2020). Kekerasan adalah perbuatan atau tindak kejahatan yang dapat merugikan atau menyebabkan kesengsaraan bagi korban. Kekerasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan segala tindak atau perbuatan seseorang maupun kelompok tertentu yang mengakibatkan cedera bahkan hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan rusaknya fisik orang lain.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diperoleh dari SIMFONI-PPA, kasus kekerasan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kekerasan seksual pada anak dapat disebut sebagai "tren" dan selalu mendominasi oleh banyaknya kasus kekerasan anak (Adhi & Sulandari, 2019). Berdasar data KemenPPPA, pada 2019, jumlah Kekerasan seksual terhadap anak adalah 6.454 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 6.980. Sedangkan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 8.730 dan sepanjang Januari 2022 KemenPPPA sudah mendapat pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 797 kasus.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia berada dalam kondisi yang darurat. Kasus kekerasan anak di Jawa Tengah menempati peringkat tiga besar di Indonesia (KemenPPA, 2022). Di Jawa Tengah pada tahun 2020 terjadi 1.427 kasus kekerasan pada anak, dimana 789 kasus merupakan kekerasan seksual

(BPS, 2020). Kasus tersebut meningkat dari tahun 2019 yang hanya terjadi 700 kekerasan seksual anak di wilayah Jawa Tengah.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang masuk ke dalam daftar 10 besar tertinggi dari 29 kabupaten di Jawa Tengah dengan kasus kekerasan pada anak. Kabupaten Wonogiri juga merupakan kabupaten dengan kenaikan kasus kekerasan pada anak terbanyak di Soloraya pada tahun 2020-2021 yaitu sebanyak 17 kasus. Kasus kekerasan pada anak tersebut umumnya didominasi oleh jenis kekerasan seksual.

Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah yang masih terjadi peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual pada anak. Selama 2021, kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus pidana terbanyak yang ditangani oleh Polres Wonogiri (Solopos, 2021). Pada 2021, Polres Wonogiri menangani sejumlah 119 perkara pidana. Sebanyak 25 perkara pidana yang dihadapi adalah kasus kekerasan seksual anak dimana jumlah korban mencapai 45 anak. Kekerasan seksual terhadap anak di Wonogiri pada 2021 naik 100 persen dibanding jumlah kasus kekerasan seksual anak yang terjadi pada 2020 dimana pada tahun 2020 hanya terjadi 9 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah korban 12 anak. Sedangkan pada tahun 2022 telah tercatat 18 kasus kekerasan seksual anak dengan jumlah korban sebanyak 22 anak (Dinas PPKB dan P3A Wonogiri, 2022). Sementara itu, pada bulan Januari sampai Juni 2023, Dinas PPKB dan P3A telah menangani sejumlah 13 kasus kekerasan seksual anak dengan jumlah korban cukup banyak yaitu 25 anak (Dinas PPKB dan P3A, 2023).

Keherasan seksual terhadap anak seperti menjadi fenomena gunung es. Kenyataannya masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, hanya saja banyak korban yang tidak berani melapor. Suwandi, Chusniatun & Kuswandari (2019) mengemukakan bahwa karakteristik kekerasan seksual terhadap anak yang paling sering terjadi di Wonogiri adalah *Extra Familial Abuse, Intra Familial Abuse, Ritualistic abuse*, dan *Institusional abuse*.

Anak merupakan sumber daya potensial dalam pembangunan negara Indonesia. Anak sudah seharusnya mendapat perlindungan agar tumbuh kembangnya menjadi baik. Anak menjadi salah satu elemen masyarakat yang harus dilindungi dari kekerasan. Di Indonesia, telah ada payung hukum yang mengatur dan menjamin anak supaya kehidupannya dapat berlangsung secara normal yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonogiri, maka sangatlah dibutuhkan strategi dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak. Strategi adalah suatu alat yang dipergunakan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang biasanya berkaitan dengan target atau tujuan jangka panjang, program atau kegiatan tindak lanjut, dan prioritas pengalokasian sumber daya (Chandler, dalam Rangkuti 2006). Strategi sangat penting karena tanpa adanya strategi suatu organisasi tidak akan mampu dalam mencapai tujuannya. Selain itu, tanpa adanya strategi organisasi menjadi tidak fokus dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai suatu instansi pemerintah yang bertugas dalam memberikan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual telah mempunyai strategi dalam pencegahan dan perlindangan korban keekrasan seksual terhadap anak. Strategi tersebut tertuang pada Rencana Strategis Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026. Namun, strategi tersebut belum dapat dijalankan secara optimal dan masih terjadi peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wonogiri. Implementasi strategi yang baik dan efektif adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Implementasi strategi adalah suatu penghubung antara perumusan atau formulasi strategi dengan evaluasi strategi sehingga implementasi strategi menjadi poros penghubung yang sangat menentukan dari keberhasilan strategi yang dipilih organisasi. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji Implementasi Strategi dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Anak (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri) sangat menarik dan penting untuk diteliti. Teori yang digunakan adalah implementasi strategi menurut Hunger dan Wheelen (2014) yang terdiri dari pengembangan program, pengembangan anggaran, dan pengembangan prosedur.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari kegiatan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Seksi Perlindungan Anak, dan pelaksana implementasi strategi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen seperti Renstra Dinas PPKB dan P3A Wonogiri, LKjIP Dinas PPKB dan P3A Wonogiri, literatur, dan arsip-arsip lainnya. Teknik penentuan informan penelitian dilakukan dengan *teknik purposive sampling*. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini validitas data diperoleh dengan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Hal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026. Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 berisi penjabaran secara operasional visi dan misi Kepala Daerah yang digunakan sebagai pedoman dan arah perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi pembangunan pada urusan penunjang bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026, maka Dinas PPKB dan P3A memiliki tugas dan fungsi salah satunya perumusan, pelaksanaan, memantau, monitoring, dan pelaporan kebijakan dalam hal pencegahan dan perlindungan anak. Adapun keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran dengan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual adalah:

Tabel 1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan Topik

Topik	Misi	Tujuan	Sasaran
Implementasi	Misi 1:	Tujuan 1:	Sasaran 3:
strategi dalam	Menjadikan	Meningkatkan	Meningkatnya
pencegahan dan	rakyat Wonogiri	kualitas hidup	kualitas hidup
perlindungan	yang lebih	rakyat menjadi	perempuan dan
korban	pintar, lebih	lebih pintar, lebih	anak.
kekerasan	sehat, dan lebih	sehat, dan lebih	
seksual anak	berbudaya.	berbudaya.	

Sumber: Data diolah dari Renstra Dinas PPKB dan P3A Wonogiri tahun 2021-2026

Misi menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat, dan lebih berbudaya berkaitan dengan penduduk sebagai modal dasar dan titik sentral pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, anak merupakan potensi pembangunan dan penentu masa depan negara. Untuk mewujudkan rakyat yang lebih pintar maka perlu adanya upaya pemenuhan hak-hak terhadap anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak sudah seharusnya mendapatkan pendidikan, kasih sayang, keamanan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual anak. Dengan adanya berbagai upaya pencegahan kekerasan seksual anak dan perlindungan anak maka dapat mewujudkan tujuan pertama pembangunan Kabupaten Wonogiri dan sasaran

ketiga yaitu meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Anak yang mendapatkan perlindungan dan terbebas dari segala bentuk kekerasan akan dapat meneruskan keberjalanan hidupnya dengan aman dan nyaman sehingga kualitas hidupnya meningkat.

Dalam kaitannya dengan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak, terdapat isu strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yaitu rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Rendahnya perlindungan ini dikarenakan masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di Kabupaten Wonogiri. Hal ini menyebabkan masih terjadinya peningkatan kekerasan seksual anak yang signifikan.

Oleh karena itu, Dinas PPKB dan P3A memiliki tujuan jangka menengah tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu mewujudkan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri. Sasaran Dinas PPKB dan P3A dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas PPKB dan P3A memiliki strategi yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026. Strategi Dinas PPKB dan P3A merupakan cara dan arah tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak tersebut adalah strategi peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Berikut ini merupakan tujuan, sasaran, dan strategi Dinas PPKB dan P3A berkaitan dengan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak:

Tabel 2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas PPKB dan P3A tahun 2021-2026 dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Anak

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan	Meningkatnya	Peningkatan pelayanan
perlindungan	perlindungan	perlindungan
perempuan dan anak	perempuan dan anak	perempuan dan anak.

Sumber: Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026

Rencana strategi yang telah disusun secara baik tentunya membutuhkan implementasi strategi yang baik pula agar mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, implementasi strategi akan difokuskan pada implementasi strategi Dinas PPKB dan P3A dalam pencegahan dan

perlindungan korban kekerasan seksual anak. Implemenasi strategi akan dideskripsikan dan dianalisis menggunakan tiga indikator pengembangan dari Hunger dan Wheleen (2014) yang meliputi program, anggaran, dan prosedur. Berikut merupakan analisis terkait implementasi strategi pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak oleh Dinas PPKB dan P3A Wonogiri:

1. Implementasi Strategi dari Segi Program

Pengembangan program dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang disusun oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri untuk pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak. Program tersebut adalah Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Adapun pengembangan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari 8 kegiatan dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak sebagai berikut:

a. Penyediaan Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan merupakan salah satu program kegiatan yang disediakan oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri untuk memfasilitasi para korban agar mendapatkan perlindungan dan penanganan yang baik. Dalam kegiatan penyediaan layanan pengaduan ini, Dinas PPKB dan P3A menyediakan hotline yang dapat dihubungi sehingga memudahkan pelapor. Dalam mewujudkan keberhasilan layanan ini, dinas juga melakukan kerjasama dalam bentuk pelayanan terpadu dengan P2TP2A baik tingkat kabupaten maupun kecamatan, Unit PPA Polres Wonogiri, Satgas Perlindungan Anak Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan, dan RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso untuk menyediakan layanan pengaduan apabila ada yang mendengar, mengalami kekerasan, ataupun merujuk korban kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak.

Layanan pengaduan tidak hanya sekadar menerima pengaduan dari korban, tetapi juga mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan korban serta melakukan investigasi terhadap kasus. Selanjutnya dinas akan melakukan rujukan dan mengkoordinasikan kebutuhan korban dengan lembaga lainnya untuk selanjutnya dilakukan pencatatan dan pelaporan khusus. Layanan pengaduan tindak kekerasan seksual anak yang dilakukan Dinas PPKB dan P3A sudah berjalan dengan baik. Hal ini juga sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 dan 2022, dimana realisasi anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah 100 persen. Namun, terdapat kendala yang dialami dalam kegiatan penyediaan layanan pengaduan ini seperti dari sisi Sumber Daya Manusia, korban, maupun anggaran.

b. Kegiatan Penanganan dan Pendampingan Korban

Kegiatan penanganan dan pendampingan korban merupakan salah satu kegiatan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual dengan memberikan pendampingan awal berupa identifikasi kasus, pendampingan ketika proses pemeriksaan di kepolisian, persidangan di Pengadilan Negeri, dan menyediakan sarana prasarana kesehatan bagi korban kekerasan.

Kondisi anak dapat berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, struktur sosial masyarakat yang berbeda, dan juga latar belakang kasus yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam melakukan pendampingan ini harus diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan korban agar penanganan dan jenis pendampingan dapat tepat sesuai dengan kondisi korban. Pendampingan dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak dan jenis kekerasan seksual yang dialami anak. Namun terdapat kendala dalam pendampinan berupa anggaran maupun kendala yang berasal dari korban dan keluarga korban.

c. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial merupakan bentuk layanan yang diberikan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam bentuk psikososial, konseling, maupun bimbingan rohani bagi anak. Dalam implementasi program ini, dinas menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan seksual dan sarana prasarana pendukung rehabilitasi sosial lainnya bagi korban. Dinas juga bekerja sama dengan OPD dan instansi lainnya agar pelayanan bisa optimal dan mampu memulihkan trauma yang dialami anak korban kekerasan seksual. Beberapa instansi yang bekerja sama dengan Dinas PPKB dan P3A dalam program rehabilitasi sosial adalah Dinas Kesehatan dan RSUD yang menyediakan psikolog untuk pemulihan traumatis anak korban kekerasan seksual. Layanan rehabilitasi sosial salah satunya pemulihan psikososial. Dalam layanan pemulihan psikososial ini disediakan Call Center yang dapat dihubungi yaitu 082223098885. Namun terdapat kendala yang dialami dalam rehabilitasi sosial yaitu hampir 50 persen tidak ada keberhasilan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual. Ketidakberhasilan kegiatan rehabilitasi sosial disebabkan oleh tidak adanya peran keluarga dan masyarakat.

d. Bantuan dan penegakan hukum

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan hak perlindungan hukum sementara pelaku juga harus menanggung akibat hukum atas perbuatannya sehingga penegakan hukum bagi harus dijalankan. Dalam hal ini Dinas PPKB dan P3A melakukan kegiatan bantuan dan penegakan hukum dengan bekerja sama dengan sektor Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri. Seluruh anak yang menjadi

korban kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri mendapatkan layanan bantuan dan penegakan hukum.

e. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Bagian yang tidak kalah penting dari penanganan korban kekerasan seksual pada anak adalah pemulangan dan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial dapat diartikan sebagai upaya untuk menyatukan kembali anak korban kekerasan seksual kepada orang tua, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan lembaga agar anak tetap mendapatkan perlindungan serta hak-haknya. Dalam program reintegrasi sosial disesuaikan dengan kebutuhan anak korban kekerasan seksual. Perlu adanya identifikasi awal kebutuhan korban baru kemudian disinergikan dan dikoordinasikan dengan instansi lain. Koordinasi dan sinergi dibutuhkan agar implementasi program dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa instansi yang bekerja sama dengan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam reintegrasi sosial yaitu Dinas Sosial dengan memberikan pelatihan dan ruang aman bagi anak yang trauma dan tidak mau kembali sekolah karena banyak ditemui anak tidak mau kembali sekolah. Kemudian Dinas Pendidikan bertugas untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak korban kekerasan seksual dan memastikan jangan sampai ada anak putus sekolah. Dalam implementasi program pemulangan dan reintegrasi sosial sudah dijalankan dengan baik.

f. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi atau KIE

Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak, Dinas PPKB dan P3A menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas mengenai kekerasan seksual terhadap anak. KIE sangat penting sebagai langkah preventif agar masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai kekerasan seksual pada anak. KIE menjadi program yang dinilai bermanfaat bagi dinas karena selain sarananya yang mudah di era saat ini, tetapi juga KIE dapat menghemat anggaran dinas yang terbatas. Program KIE dilaksanakan dengan menyebar leaflet, memasang baliho, dan videotron agar semua bisa melihatnya tanpa harus bertatap muka dengan pemberi informasi. Selain itu, KIE juga bisa dilakukan dengan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Di era serba digital ini, penyebaran informasi juga lebih mudah. Namun, dalam implementasi kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terdapat kendala yaitu keterbatasan anggaran dan keterbatasan dalam pemerataan penyebaran KIE.

g. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan implementasi program pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan memberikan pemahaman dan

pengetahuan kepada sasaran sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dinas secara rutin. Akan tetapi, kegiatan sosialisasi yang dilakukan dinas bekerjasama dengan stakeholder lainnya seperti Dinas Pendidikan, Polres, Imapres, sekolah, dan stakeholder lainnya dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Sasaran kegiatan sosialisasi antara lain dari dunia pendidikan seperti anak sekolah, guru sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sasaran lokasi sosialisasi biasanya ditentukan berdasarkan peta wilayah kekerasan seksual anak di Kabupaten Wonogiri. Sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual anak dan perlindungan korban.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi dari segi pengembangan program sudah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis Dinas PPKB dan P3A dalam mewujudkan perlindungan anak pada tahun 2022 mencapai 100% dan tingkat capaian kabupaten layak anak di tingkat madya. Capaian ini meningkat drastis dari tahun 2021 dimana capaian hanya -259,25% dan tingkat capaian kabupaten layak anak yaitu pratama. Capaian kinerja pada tahun 2021 dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Peningkatan capaian dari tahun 2021 ke tahun 2022 menunjukkan bahwa pengembangan program kegiatan yang dijalankan dinas sudah cukup baik dan memberikan dampak baik.

2. Implementasi Strategi dari Segi Anggaran

Anggaran merupakan besaran biaya, uang, dan modal yang diperlukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak oleh Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Anggaran bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri dan tergolong kecil. Hal ini menyebabkan perlunya kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya maupun stakeholder lainnya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kerjasama dan sinergitas dengan stakeholder lain menjadikan implementasi program kegiatan lebih terpadu dan berjalan dengan baik.

Tabel 3
Anggaran Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual dan
Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Anak Kabupaten Wonogiri

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pelaksanaan	(Rupiah)		
2021	67.245.255	65.773.400	98%
2022	50.000.000	48.037.200	96,07%

Sumber: LKJIP Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, 2023

Berdasarkan data tersebut, anggaran dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak di Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri

bersifat menyeluruh. Anggaran untuk program pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 adalah sebesar 67.245.255. Realisasi anggaran tersebut sebesar 98% yaitu 65.773.400. Sedangkan pada tahun 2022, anggaran untuk program pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak adalah sebesar 50.000.000 dan terealisasi sebesar 96,07% atau 48.037.200. Besarnya anggaran program tiap tahun dapat dikatakan berbeda dan menurun dari tahun 2021 ke 2022.

3. Implementasi Strategi dari Segi Prosedur

Melaksanakan kegiatan

Melaporkan hasil kegiatar

Pengembangan prosedur dapat diartikan sebagai tahap-tahapan dalam melaksanakan program atau kegiatan dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Wonogiri. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri telah menyusun dan melaksanakan prosedur tahapan mulai dari penyusunan program kegiatan hingga pelaporan maupun tahapan dalam setiap pelaksanaan setiap kegiatan dengan cukup baik.

Prosedur atau tahapan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah sebagai berikut:

Mutu Baku Kegiatan Pelaksana Kahid Persyaratan dar Petugas Kepala Wakti terkait Kelengkapan Dinas PPPA menit P2TP2A Menvusun Rencana program kegiata kegiatan Mengkonsep surat-surat dan dokumer Berkas persiapan Hasil dokumen pelaksana: program kegiatan rencana program Koordinasi dengan OPD Hasil koordinasi Melaksanakan koordinasi terkait dan berbagai pihak pelaksanaan rako Melaksanakan untuk mempersiapka Data rapat koordinas Laporan persiapan kebutuhan kegiatan Melanorkan nersianan nelaksanaan kegiatan Hasil nersianan kegiatan Hasil persiapan kegiatan kepada Kepala Dinas/Pimpinan

program kegiatar

Dokumen hasil program

kegiatan sesuai arahan Bupati

Dokumentasi hasil program

kegiatan

Gambar 1. SOP Program Kegiatan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri

Sumber: Arsip Dinas PPKB dan P3A, 2023

Berdasarkan gambar di atas, Dalam tahapan pelakasanan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB dan P3A diawali dengan penyusunan dan perencanaan program kegiatan oleh Kepala Dinas kemudian dilanjutkan ke Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lalu Kepala Seksi. Hasil dari penyusunan adalah rencana program kegiatan yang kemudian diberikan kepada petugas administrasi untuk mengkonsep surat-surat dan dokumen. Selanjutnya Kabid P3A, Kepala Seksi, OPD terkait, dan berbagai pihak melakukan koordinasi terkait program kegiatan. Hasil koordinasi digunakan Kepala Seksi untuk melaksanakan persiapan kebutuhan kegiatan dan melaporkan

persiapan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas. Setelah itu, baru Kepala Seksi dapat melaksanakan program kegiatan. Terakhir, Kepala Seksi melaporkan hasil program kegiatan. Output dari program kegiatan adalah dokumentasi hasil program kegiatan.

Prosedur tahapan dalam setiap kegiatan yang dijalankan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dengan cukup baik. Prosedur tahapan tiap kegiatan tersebut meliputi

- 1. Layanan Pengaduan
 - a. Korban menghubungi atau datang langsung
 - b. Korban mengisi form
 - c. Konseling identifikasi kebutuhan dan investigasi kasus
 - d. Rehabilitasi sosial
 - e. Koordinasi dengan lembaga lain
 - f. Pengambilan langkah lanjutan;
- 2. Penanganan dan Pendampingan
 - a. Pengaduan masuk
 - b. Identifikasi kebutuhan
 - c. Rujukan dan koordinasi
 - d. Pelaksanaan penanganan dan pendampingan
 - e. Monitoring:
- 3. Rehabilitasi sosial
 - a. Koordinasi instansi lain
 - b. Membuat rujukan
 - c. Rehabilitasi sosial
 - d. Monitoring dan evaluasi;
- 4. Bantuan dan Penegakan Hukum
 - a. Identifikasi kasus
 - b. Laporan dan koordinasi dengan penegak hukum
 - c. Pelaksanaan bantuan dan penegakan hukum
 - d. Monitoring;
- 5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
 - a. Koordinasi
 - b. Menyediakan tenaga pemulangan dan reintegrasi
 - c. Menyediakan sarana prasarana
 - d. Pelaksanaan pemulangan dan reintegrasi sosial
 - e. Monitoring dan laporan;
- 6. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
 - a. Menentukan tema materi
 - b. Membuat materi
 - c. Pelaksanaan KIE;

7. Kegiatan Sosialisasi

- a. Menentukan materi dan narasumber
- b. Menentukan sasaran dan jumlahnya
- c. Pelaksanaan sosialisasi.

Penutup

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan pengembangan program yang bernama Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Program terdiri dari tujuh kegiatan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak yang meliputi penyediaan layanan pengaduan, kegiatan penanganan dan pendampingan korban, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), dan kegiatan sosialisasi. Dari tujuh kegiatan tersebut telah direalisasikan dan dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis Dinas PPKB dan P3A dalam mewujudkan perlindungan anak pada tahun 2022 mencapai 100% dan tingkat capaian kabupaten layak anak di tingkat madya. Capaian ini meningkat drastis dari tahun 2021 dimana capaian hanya -259,25% dan tingkat capaian kabupaten layak anak yaitu pratama. Akan tetapi, dalam pengembangan program masih ditemui beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan seperti Sumber Daya Manusia yang terbatas, keterbatasan anggaran, faktor dari dalam diri anak korban kekerasan seksual yang menyebabkan upaya perlindungan tidak dapat optimal, dan faktor keluarga korban yang kurang terbuka dan membuka diri sehingga kasus tidak terselesaikan sampai tuntas. Sedangkan anggaran Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri khususnya dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri. Anggaran dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual anak di Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri bersifat menyeluruh dan mengalami keterbatasan. Oleh sebab itu, anggaran juga berasal dari hasil kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain dan lembaga lainnya agar program kegiatan dapat tetap terlaksana. Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri juga telah menyusun dan melaksanakan prosedur dalam setiap pelaksanaan program kegiatan dengan cukup baik. Untuk mengatasi berbagai kendala dalm implementasi strategi, maka Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dapat memperkuat kelembagaan, menambah jejaring atau relasi dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat serta dapat menginisiasi program kegiatan yang dapat dilaksanakan secara online atau daring sehingga dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan dan sasarannya lebih banyak. Dinas PPKB dan P3A juga dapat menggunakan pendekatan keluarga untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap korban dan keluarga agar penanganan kasus kekerasan seksual anak dapat sampai tuntas.

Referensi

- Adhi, U. M., & Sulandari, S. (2019). Peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 469-481.
- Anggun, A., & Frinaldi, A. (2019). Strategi DP3AP2KB dalam Memberikan Perlindungan dan Pencegahan Korban Sodomi Siswa Sekolah Dasar di Kota Padang. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 1-13.
- Arthur A. Thompson, Jr dan A. J. Strickland III. (2003). Strategic Management Concepts and Cases, (New York: McGraw-Hill Companies)
- Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 1(4, 1-10).
- BPS. (2020). Jumlah Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020. Diakses 9 Maret, dari https://jateng.bps.go.id/
- BPS. (2021). Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Korban Kekerasan per Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah. Diakses 20 Desember, dari https://jateng.bps.go.id/
- David, Fred R. (2011). Manajemen Strategis. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, R. S. (2022). Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Tangerang, Indonesia. *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 120-137. https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4883
- Hartono, R. (2021, Desember 31). 28 Kasus Kekerasan Seksual Anak di Wonogiri, Salah Satunya Pencabulan. Diakses 9 Maret, dari https://www.solopos.com/28-kasus-kekerasan-seksual-anak-di-wonogiri-salah-satunya-pencabulan-1227366
- Hidayah, B.N. (2021). Responsivitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Wacana Publik*, *1*(1), 31-48.
- Hunger, David dan Wheelen, Thomas. (2014). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI Publisher

- Kemenpppa. (2022). SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Diakses 9 Maret, dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
- Leeb, R.T, dkk. 2008. Child Maltreatment Surveillance: Uniform Definitions for Public Health and Recommended Data Elements. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control.
- Listyaningsih, L., & Ismanto, G. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang. *JIPAGS* (*Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*), 6(1), 1-10.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M., (2014). *Qualitative Data Analsyis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications
- Pundir, P., Saran, A., White, H., Subrahmanian, R., & Adona, J. (2020). Interventions for reducing violence against children in low-and middle-income countries: An evidence and gap map. *Campbell Systematic Reviews*, 16(4), e112
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Sartomo, Suwarniyati. 1999. Metode prevensi perlakuan salah dan penelantaran anak. Dalam Purnianti (Ed.). Arti dan lingkup masalah perlindungan anak. Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Siagian, Sondang P. 2011. Manajemen Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suwandi, J., Chusniatun, C., & Kuswardani, K. (2019). Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 65-77.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak